

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang salah satunya dibuktikan dengan keinginan masyarakat umum untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Institusi Pemerintahan sebagai organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Kurniawaty & Arodhiskara, 2021)

Menurut peneliti dari Sulawesi Anti *Corruption Committee* (ACC), korupsi dana desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) patut menjadi perhatian, mengingat 28 kepala desa (Kades) terjaring dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 16 kepala desa dan 12 kepala desa pada tahun 2020. Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Gowa, Maros, Barru, dan Wajo termasuk di antara sepuluh kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki 12 kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa pada tahun 2020. Pada tahun 2020, ACC Sulawesi mendokumentasikan 17 dakwaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, yang merugikan negara sekitar Rp 4,5 miliar.

Dana desa merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota diseluruh negeri untuk memfasilitasi *swake/ola* pembangunan desa yang efektif. (Saputra et al., 2024). Sumber pendanaan tersebut, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai keperluan masyarakat desa khususnya sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah saat ini adalah dana desa. (Sudaji et al., 2024)

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, istilah "desa" mencakup juga "desa adat" dan "desa kedudukan". Desa diartikan sebagai komunitas yang memiliki wilayah yang luas, bertujuan untuk pendidikan dan penyampaian informasi dari pemerintah, serta untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau praktik tradisional yang diterapkan dan diawasi oleh pemerintah Republik Indonesia. (Saputra et al., 2024)

Tujuan tata kelola desa yang menunjukkan seberapa efektif upaya pemerintahan, seberapa baik kesejahteraan penduduk desa, seberapa banyak bantuan publik, tata kelola desa berkualitas, dan laju daya saing desa dari semuanya meningkat. Fungsi pemerintahan desa harus dimaksimalkan. Dalam hal dana desa, pemerintah harus berpegang teguh pada kaidah perundang - undangan yang dilaksanakan adalah ekonomi, efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel. Serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat setempat terhadap dana desa. (Sakdiah et al., 2023)

Dengan dana desa yang berfungsi sebagai sumber pemasukan, setiap desa akan meningkatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sarana masyarakat meliputi dasar infrastruktur, kelembagaan desa penguatan, dan kegiatan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sarana masyarakat meliputi dasar infrastruktur, kelembagaan desa penguatan, dan kegiatan lainnya. Kebutuhan penduduk setempat dipenuhi melalui musrembang desa. Namun, adanya desa juga menimbulkan masalah baru, yaitu adanya kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai pemeliharaan desa. (Rahayu & Purwanto, 2023).

Memunculkan isu baru, yaitu adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan desa. Kemudian berdasarkan fenomena berkenaan dengan dampak negatif terhadap dana desa yang dihasilkan dari ketidakjujuran yang dibangun oleh aparatur pemerintahan desa. Tindak kecurangan dapat dijelaskan dengan cara mengaitkan nilai - nilai bugis dengan nilai - nilai *siri'* tersebut. (District & Regency, 2020)

Budaya memberikan gambaran tentang tingkah laku, pemikiran, kepribadian, mentalitas, dan identitas sebagaimana dilaporkan sendiri oleh populasi yang disebutkan di atas. Adat lokal adat istiadat. Yang menjadi fokus Dalam hal ini, para peneliti adalah

getteng (konsisten) dan *lempu'* (judul). Sementara *lempu'* adalah sesuatu yang berbeda, *getteng* adalah sesuatu yang konsisten, tidak samar-samar, dan bimbang. Perilaku yang diucapkan, atau bahkan memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan. Ini diartikan ditafsirkan sebagai sikap bijaksana dan keyakinan yang menjelaskan kebenaran.

Sikap penuh pertimbangan dan keyakinan yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan dengan cara yang langsung, nyatakan dan tunjukkan apa yang diinginkan. Jika dikatakan salah, maka dikatakan benar tanpa menyebutkan kondisi atau alasannya. Falsafah, yang juga dikenal sebagai pandangan hidup, adalah salah satu hal terpenting yang dimiliki oleh orang Bugis. (Sariana Damis et al., 2021)

Masyarakat Bugis dikenal mempunyai nilai *siri'* yang menjadi karakter yang melekat dalam dirinya. Nilai *siri'* adalah rasa malu yang menggambarkan kualitas dan martabat manusia muncul karena adanya norma-norma atau adat. Menurut hal ini, *siri'* adalah penentu manusia yang paling penting dan dasar dari setiap bisnis yang sukses atau etos kerja. *Siri'* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Getteng* (Keteguhan), *Lempu'* (Kejujuran), *Amaccangeng* (Kecerdasan), *Reso* (Kerja Keras), dan *Sipakatau'* (Saling menghargai sesama manusia).

Ada banyak contoh korupsi di desa yang dilaporkan di media karena nilai lokal *siri'* dan sikap profesionalitas mampu mengendalikan praktik manipulatif, yang merupakan salah satu alasan mengapa para peneliti melakukan studi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah nilai budaya *siri'* dapat memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Nepo, yang terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Dana desa dianggap sebagai sumber yang aman untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

Dalam Proyek *Nawacita*, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa satu-satunya tujuan dari pembangunan Indonesia dari bawah ke atas adalah untuk menyatukan wilayah negara dan merancang sambil mengikuti prinsip Swakelola. Oleh karena itu, di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, masalah korupsi terkait dana desa masih terus berlangsung. dan telah ditemukan tiga kasus korupsi besar sejak diumumkan oleh pemerintah daerah.

Kasus korupsi dana desa Sulawesi Selatan 2020 ditandai dengan penggunaan markup, laporan yang tidak akurat dan tidak memperhatikan detail Hakim (2020). Menurut Hamka Anwar dalam Fatir (2020), ada tiga cara orang melakukan korupsi: modus, pola, dan penyebab. Sebagai permulaan, markup anggaran merujuk pada Rezim menghabiskan lebih banyak anggaran dapat disalahgunakan

melalui laporan atau pelaksanaan yang tidak akurat, seperti pembelian dan proyek yang tidak sesuai, penggunaan yang tidak diperlukan, serta keuntungan pribadi. Rencana juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan para ahli, seperti kontraktor dan pemasok material, untuk meningkatkan pengelolaan. Ini termasuk kurangnya transparansi, kurangnya partisipasi publik dalam pendidikan dan pelatihan, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum.

Penyalahgunaan dana desa adalah masalah serius yang dapat menghambat pembangunan masyarakat dan kesejahteraan di daerah tersebut. Penyalahgunaan dana desa sering terjadi, mirip dengan insiden yang telah terjadi di satu daerah di Kota Barru. Karena hal ini, penulis bersemangat untuk menyelidiki dengan judul.

“Pengaruh Nilai *Siri*’ Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Nilai *siri*’ merupakan pedoman hidup masyarakat yang dianggap mampu menekan kebiasaan-kebiasaan aparat pemerintah dalam mengelola keuangan maupun dalam menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar akuntansi

Adapun rumusan penelitian ini adalah apakah Nilai *Siri'* berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adalah untuk mengetahui apakah Nilai *Siri'* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoretis untuk memperluas dinamika ilmu pengetahuan. Beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan analisis psikologi sosial, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntabilitas dana desa. Selain itu, akan memberikan bukti langsung tentang dampak *siri'* terhadap akuntabilitas dana desa. Diharapkan bahwa studi ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai referensi

untuk penelitian yang akan datang, serta untuk mendukung teori-teori saat ini dan meningkatkan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah cara hidup, pengetahuan, dan strategi yang dimiliki oleh suatu komunitas yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan komunitas setempat. Pengetahuan ini berfungsi untuk menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal memiliki nilai penting dan manfaat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. (Efendy & Karim, 2024)

Konsep kearifan lokal, atau yang dikenal juga sebagai sistem pengetahuan tradisional, yang juga dikenal sebagai sistem pengetahuan adat, adalah kebijaksanaan kolektif dari suatu komunitas atau budaya yang berasal dari hubungan erat antara manusia dan lingkungan mereka. Meski awalnya bersifat lokal, kearifan ini tidak terbatas pada budaya atau etnis tertentu saja, melainkan dapat melintasi batas budaya dan etnik, sehingga berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai budaya yang bersifat nasional. (Satino et al., 2024)

a. Pengertian *Siri'* (Rasa Malu)

Kata *siri'* dalam bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu perasaan, yang secara khusus berkaitan dengan konsep *siri'* (tuna) lanri anggaukanna anu kodi, yang berarti malu saat melakukan sesuatu yang tidak pantas.

Dalam budaya Bugis, *siri'* adalah rasa malu yang terkait dengan martabat manusia. *Siri'* dianggap tidak sopan, terutama dalam interaksi sosial. Secara umum, *siri'* dipahami sebagai rasa malu yang mendalam. Bagi komunitas Bugis, *siri'* terdiri dari pendidikan moral yang mencakup pelajaran tentang nasihat, larangan, hak, dan kewajiban yang mendorong orang untuk menghormati dan menjunjung tinggi martabat serta moral mereka sendiri.

Pada dasarnya, *siri'* adalah cara hidup yang menempatkan harga diri manusia pada posisi yang sangat tinggi. Sebagai bagian dari budaya, *siri'* berhasil menanamkan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan membentuk individu yang memiliki integritas dan rasa harga diri yang kuat.

b. Unsur-Unsur *Siri'*

Menurut teori Kluckhohn & Strodtbeck (Herlina, 2021) nilai-nilai budaya dalam masyarakat Bugis merupakan

ideologi kehidupan sosial Bugis dan dilandasi oleh kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. *Getteng* artinya keteguhan, *Lempu'* artinya kejujuran, *amaccangeng* artinya kecerdasan, *reso* artinya usaha, dan *sipakatau'* artinya saling menghargai sesama manusia.

1) *Getteng* (keteguhan)

Getteng merupakan salah satu nilai dalam budaya Bugis yang menekankan konsistensi, keteguhan, dan ketegasan dalam prinsip-prinsip yang sebanding. Misalnya komitmen yang kuat untuk berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini oleh masyarakat Bugis.

2) *Lempu'* (Kejujuran)

Unsur ini memiliki arti lurus dan memiliki makna jujur dan adil. Selain daripada itu, *lempu'* juga memiliki makna Ikhlas, benar, baik, dan tidak pernah berbohong.

3) *Amaccangeng* (Kecerdasan)

Macca berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "acca," yang berarti mampu, berpengetahuan, atau cerdas. Seseorang yang memahami hukum dan memiliki penilaian yang baik disebut *toacca* (orang pintar). Orang bijak dan yang memahami hukum cukup bingung diajak bekerja sama, namun sulit untuk ditundukkan.

4) *Reso* (Kerja Keras)

Berharap untuk mencapai sesuatu tanpa usaha hanyalah angan-angan belakang. Namun, jika seseorang bermimpi, mereka juga perlu berani bekerja keras, karena mereka hanya bisa peroleh rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa melalui kerja keraslah. Keyakinan ini melahirkan semangat kerja yang didasarkan pada nilai *reso* sebagai landasan utama.

5) *Sipakatau'* (Saling menghargai sesama manusia)

Nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam berbagai kelompok orang, seperti organisasi, suku, dan kelompok lainnya. Menurut konsep *siri'*, ada sikap yang mempromosikan kemanusiaan, yaitu sipakatau (saling menghargai), yang berfungsi untuk menciptakan hubungan manusia yang harmonis.

c. Macam-macam *Siri'*

Masyarakat bugis yang mendiami Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki konsep kearifan lokal sebagai instrumen keadaban, sebuah keadaban yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal *siri'* merupakan falsafah bagi masyarakat bugis dalam kehidupannya dan dijunjung tinggi. Adapun Falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan,

khususnya etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Seperti dikutip dari Majalah Integrito, dalam masyarakat Sulawesi Selatan terdapat empat kategori budaya *siri'* yaitu sebagai berikut :

1) *Siri' ri pakasiri*

Siri' yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar.

2) *Mappakasiri-siri'*

Siri' yang berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah bugis. “Narekko degga *siri'*mu, inrengkko *siri'*”. Artinya kalua anda tidak punya malum aka pinjamlah kepda orang yang masihmemiliki rasa malu. Sebaliknya “Narekko engka *siri'*mu, aja *mappakasiri-siri'*”. Artinya kalua anda punya malum aka jangan membuat malu.

3) *Teddeng Siri'*

Malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal.

4) *Mate Siri'*

Siri' yang berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang bugis, orang yang mate *siri'*-nya adalah orang yang didalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikitpun. (Khasanah et al., 2023)

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus menghendaki atau meminta pertanggungjawaban yang telah ditentukan, melalui media pertanggungjawaban yang dijalankan secara berkala. (Arodhiskara et al., 2021)

b. Prinsip Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pembangunan menyatakan bahwa ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi. Aturan-aturan ini mencakup peran penting LAN dalam menyelenggarakan tugas administratif negara, termasuk pengkajian, pendidikan, dan pelatihan aparatur sipil negara. (Pamungkas et al., 2023)

Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan mengatakan bahwa ada beberapa aturan yang harus diikuti saat menerapkan akuntabilitas. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Pemimpin dan seluruh pengurus berkomitmen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan misi.
- 2) Memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dan sarana.

- 3) Menjadi sistem yang memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 4) Berfokus pada bagaimana visi, misi, dan keuntungan telah tercapai.
- 5) Melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi sebagai bagian dari perubahan melalui perbaikan metode, metode evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas.

c. Macam-macam Akuntabilitas

Madiasmo mengatakan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Masyarakat. Secara keseluruhan, terutama kepada individu yang menggunakan atau menerima layanan dari organisasi yang bersangkutan.

2) Akuntabilitas Vertikal

Dalam akuntabilitas vertikal, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan unit kerja kepada pemerintah daerah.

d. Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya, tujuan akuntabilitas berarti menemukan jawaban tentang hal-hal yang bertanggung jawab atas apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. apabila terdapat kendala atau penyimpangan, maka masalah tersebut perlu segera ditangani dan diperbaiki.

Menurut JB Ghartery, konsep akuntabilitas bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, di mana, ke mana, dan bagaimana tanggung jawab tersebut dilaksanakan.

e. Indikator Akuntabilitas

- 1) Orang-orang yang membutuhkannya dapat mengakses proses pengambilan keputusan yang ditulis. Keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip administrasi yang baik, standar etika, dan prinsip moral. (Andayani & Zitri, 2024).
- 2) Keakuratan dan kelengkapan informasi tentang bagaimana program mencapai tujuan.
- 3) Tujuan kebijakan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik.
- 4) Penyampaian informasi mengenai keputusan melalui media, ketersediaan akses publik terhadap informasi yang

berkaitan dengan keputusan setelah diambil, serta adanya saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

5) Sistem yang melacak dan mengawasi hasil

3. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata "peng" dan "an", yang berarti "pengaturan, perawatan, pengawasan, dan peraturan." Pengelolaan merujuk pada suatu proses atau kumpulan tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang dengan tujuan tertentu, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sambil menggunakan sumber daya yang tersedia. (Ummah, 2019)

b. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan desa. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (Meti et al., 2024)

c. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan administrasi, pelaporan, pelaksanaan, dan tanggung jawab terkait penggunaan dana yang

disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa dikenal sebagai pengelolaan dana desa. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa.

d. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Untuk menghitung pendapatan dan belanja desa dalam jangka waktu tertentu serta untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa pada periode tersebut, pemerintah desa melaksanakan proses perencanaan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perencanaan keuangan desa termasuk:

- a. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) desa.
- b. Rancangan harus disetujui sebelum bulan Oktober tahun ini; dan

- c. Draf yang telah disetujui harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari setelah memperoleh persetujuan.

2) Pelaksanaan

Serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran dan aktivitas di lapangan yang dilaksanakan oleh desa dan dikelola melalui rekening desa disebut sebagai pelaksanaan keuangan desa. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan keuangan desa :

- a. Semua dana desa harus disetor ke rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota, dengan tanda tangan sekretaris desa sebagai verifikasi bukti penerimaan.
- b. Kepala desa memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam waktu tiga hari kerja setelah peraturan desa mengenai APB dan Penjabaran APBD ditetapkan.
- c. Rancangan Rencana Anggaran Kerja (RAK) desa disusun oleh Kaur Keuangan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa.

- d. Ketika kegiatan anggaran dilaksanakan, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran harus mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan jumlah yang sama atau kurang dari DPA.
- e. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk anggaran belanja tak terduga dikelola oleh Kaur dan/atau Kasi kegiatan anggaran melalui sekretaris desa.
- f. Setiap biaya yang memiliki dampak signifikan terhadap anggaran belanja desa akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3) Penatausahaan

Selama tahun anggaran, semua dana yang diterima dan dikeluarkan oleh desa dicatat oleh Kaur Keuangan, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kebendaharaan. Parameter berikut digunakan untuk mengevaluasi penatausahaan keuangan desa:

- a. Kaur Keuangan diwajibkan untuk menyusun buku pembantu kas umum, yang terdiri dari:
 - a) Buku pembantu bank
 - b) Buku pembantu pajak
 - c) Buku pembantu panjar

- b. Setiap akhir bulan, Kaur Keuangan diharuskan untuk menutup buku pembantu kas umum dan menyampaikan laporan mengenai tanggung jawabnya.

4) Pelaporan

Pelaporan keuangan desa adalah proses administrasi keuangan desa yang bertanggung jawab secara hukum, administratif, dan moral di tingkat desa. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan desa :

- a. Kepala desa diwajibkan untuk mengirimkan laporan pelaksanaan APBD kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat selama semester pertama.
- b. Laporan pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Kegiatan harus disusun dan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah bagaimana pemerintah desa mengelola uang dan kepentingan rakyat.

Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertanggungjawaban tersebut :

- a. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD

kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat pada akhir tahun anggaran.

- b. Laporan mengenai hasil dan tanggung jawab pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk informasi. (Syachbrani, 2024)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Rizcha Ega Permata dan Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari (2020) menunjukkan bahwa tidak ada potensi korupsi dalam siklus pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai tradisi yang merupakan bagian dari kearifan lokal di Desa Lerep, di mana nilai-nilai positif tersebut berkontribusi dalam mengurangi risiko korupsi. Kearifan lokal di Desa Lerep berasal dari tradisi-tradisi yang rutin dilakukan, seperti tradisi iriban, merti bumi/kadeso desa dan sadranan. (District & Regency, 2020)

Penelitian oleh Hasnita Hasdi, Antong, dan Halim Usman (2023) berjudul "*Budaya Siri' Na Pacce* dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mencegah Penerapan Fraud" bertujuan untuk mengeksplorasi kearifan budaya *Siri' Na Pacce*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya *Siri' Na Pacce* dalam pengelolaan dana desa dapat mengurangi risiko fraud yang sering terjadi. Penelitian ini memberikan kesadaran kepada pembaca

mengenai pentingnya menjunjung tinggi budaya Siri' Na Pacce dalam pengelolaan keuangan desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mewujudkan prinsip etika dalam setiap interaksi aparat desa. (Hasdi et al., 2023)

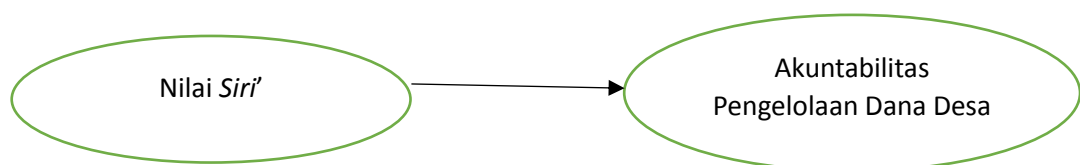
Penelitian yang dilakukan oleh Sari Fatimah Mus, Sufyan Amirullah, Hasmania Muslimah, Ahmad Mansur AM, dan Herlina Ilyas (2023) berjudul "Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa" mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kading telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Nilai budaya Bugis diintegrasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mus et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhy Muhtar Lutuconsina dan Kamala Soleman (2019) berjudul "Identifikasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Leihitu" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh para pengelola keuangan desa meliputi petuah atau ungkapan, legenda kebijaksanaan, dan simbol adat seperti Rumah Tua/Raja. (LATUCONSINA & Kamala Soleman, 2019)

Penelitian oleh Rosni (2022) berjudul "*Nilai Budaya Siri' Na Pacce Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Bulukumba*" merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan asosiasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya *siri' na pacce* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, profesionalitas juga terbukti mampu memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri' na pacce* dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. (Rosni et al., 2022)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur pemikiran yang berfungsi sebagai pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada umumnya, kerangka ini dibangun menggunakan metode ilmiah dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai variabel yang terlibat dalam proses penelitian.



Kerangka di atas, dapat terlihat bahwa permasalahan yang diangkat adalah mengenai Nilai *Siri'*. Pada variabel Nilai *Siri'* memuat beberapa indikator seperti : *Getteng* (keteguhan), *Lempu'*

(kejujuran), *Amaccangeng* (Kecerdasan), *Reso* (Kerja Keras), dan *Sipakatau'* (saling menghargai sesama manusia).

Variabel berikutnya, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, mencakup beberapa indikator di mana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Karena itu masih bersifat sementara, hipotesis didasarkan pada teori yang relevan. Penyusunan hipotesis dilakukan berdasarkan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai jawaban awal terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. (Astuti et al., 2023).

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penulis mengemukakan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis : Nilai *Siri'* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023) bahwa Metode Kuantitatif dengan pendekatan survey adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2023)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Nepo, yang berada di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian berlangsung dari Desember hingga Januari 2025.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah masyarakat Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, maka

populasi yang digunakan adalah sebanyak 3242 warga masyarakat Desa Nepo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih berdasarkan jumlah dan karakteristik tertentu, atau merupakan bagian kecil yang diambil dengan prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, dengan melihat populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3242 warga masyarakat Desa Nepo maka dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin.

Rumus Slovin adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah minimum sampel dari populasi yang terbatas, yang juga dikenal sebagai survei populasi terbatas. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sehingga termasuk dalam teknik pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) dengan Interval Tingkat Kesalahan yakni sebesar 5% (0,5) dan Tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga jumlah sampel yang diperoleh yakni :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel (minimum yang dicari)

N = sampel populasi (perhitungan dari jumlah total)

e = persentase batas toleransi (margin of error)

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{3242}{(1 + 3242 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{3242}{1 + 3242 \times 0,01}$$

$$n = \frac{3242}{1 + 32,42}$$

$$n = \frac{3242}{33,42}$$

$$= 97$$

Berdasarkan rumus yang telah di gunakan, maka sampel penelitian ini berjumlah 97 orang.

D. Definisi Operasional

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang berperan dalam mempengaruhi atau mengubah variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah Nilai *Siri'*, yang pada dasarnya merupakan nilai-nilai kehidupan yang mengutamakan martabat individu.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel yang paling signifikan dalam sebuah penelitian dikenal sebagai variabel dependen, atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berfungsi sebagai variabel dependen. Variabel ini

mencakup berbagai proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang disalurkan kepada desa oleh pemerintah pusat.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli dengan tujuan tertentu. Proses Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti eksperimen, survey atau observasi. Sebuah contoh data primer antara lain hasil kuesioner yang diisi oleh responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi lain untuk berbagai tujuan yang berbeda. Jenis data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, artikel, statistik, atau dokumen yang sudah ada. Beberapa contoh data sekunder meliputi data sensus, laporan tahunan perusahaan, dan artikel penelitian yang dipublikasikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat krusial dalam penelitian karena tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan relevan. Proses ini tidak

hanya membantu peneliti dalam memahami fenomena yang sedang diteliti, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu observasi dan angket, atau kuesioner.

1. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini, skala *Likert* digunakan sebagai instrumen pengukuran. Skala *Likert* berfungsi untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu.

Pada skala *Likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan. Dalam skala *Likert*, pilihan jawaban biasanya terdiri dari kata-kata yang menggambarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan, yaitu:

Sangat Setuju	=SS	=5
Setuju	=S	=4

Netral	=N	=3
Tidak Setuju	=TS	=2
Sangat Tidak Setuju	=STS	=1

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melanjutkan suatu penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan metode analisis data yang tepat. Pengujian data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS 25 (*Statistical Package for Social Sciences*). Berikut ini adalah teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022), analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. (Handayani, 2024)

Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari responden, termasuk informasi tentang jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan divisi kerja. Analisis ini disusun berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden melalui kuesioner yang telah didistribusikan. Hasil dari analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk persentase dan ditampilkan dalam tabel.

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengevaluasi apakah instrumen yang dikembangkan memengaruhi besarnya hasil penelitian dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitasnya. Tingkat kesalahan (validitas) dan keandalan (keandalan) instrumen penelitian menunjukkan seberapa buruknya instrumen. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengevaluasi apakah instrumen yang digunakan valid dan dapat diandalkan dalam mengukur pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting karena sebagian besar analisis statistik memerlukan data

yang berdistribusi normal. Beberapa jenis uji normalitas, di antaranya: Uji normalitas Shapiro-Wilk, Uji normalitas Lilliefors, Uji normalitas Kolmogorov Smirnov, Uji normalitas Jarque-Bera, Uji Anderson-Darling.

b. Uji Validitas

Uji validitas, menurut Gronlund dan Linn (1990), mengacu pada ketepatan interpretasi hasil evaluasi atau pengukuran. Sugiharto dan Sitinjak (2006) menyatakan bahwa validitas merujuk pada kemampuan alat ukur untuk menilai yang diharapkan dalam penelitian. Validitas mengukur sejauh mana alat ukur mencerminkan konten atau konsep yang sebenarnya ingin diukur, serta mencakup pengujian validitas itu sendiri. mengukur sejauh mana alat ukur mampu menilai variabel yang dimaksud secara akurat. (Rahmayanti et al., 2024)

Uji validitas digunakan untuk menilai validitas kuesioner penelitian. Uji kevalidan dilakukan jika pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan informasi yang dimaksudkan untuk diukur. Persyaratan validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka pertanyaan tersebut adalah valid.
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi keandalan angket sebagai petunjuk konstruk atau variabel. Jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tidak berubah atau tidak berubah dari waktu ke waktu, maka kuesioner dapat diandalkan. Item dalam kuesioner dianggap reliabel (layak) jika nilai Cronbach's alpha lebih $> 0,05$, sedangkan jika nilai alfa $< 0,05$, item tersebut dianggap tidak reliabel.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi ini, variabel independen berfungsi untuk menjelaskan variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linear, di mana setiap perubahan pada variabel X selalu diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Sebaliknya, dalam korelasi non-linear, perubahan pada variabel X tidak berkorelasi secara proporsional dengan perubahan pada variabel Y.

Persamaan berikut digunakan dalam regresi linear sederhana.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X

a = titik potong Y, merupakan nilai bagi Y ketika X = 0

b = kemiringan atau slope atau perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap perubahan dari satu unit X baik berupa peningkatan maupun penurunan

X = nilai variabel X yang dipilih

b. Uji Determinan (R Square)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai seberapa efektif variabel independen dapat menjelaskan proporsi atau persentase variasi total dari variabel dependen. Jika analisis yang dilakukan adalah regresi sederhana, maka nilai R Square akan digunakan; sedangkan jika analisis yang dilakukan adalah regresi berganda, nilai yang digunakan adalah R Square yang disesuaikan.

Hasil perhitungan R Square dapat ditemukan pada ringkasan model. Komparasi antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan persentase variasi

dalam kolom R Square. Namun, meski demikian, masih ada variasi yang belum dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan yang tidak masuk dalam model penelitian.

c. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Pengujian koefisien secara parsial dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang bersangkutan. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Terdapat dua cara untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, yaitu:

- 1) Jika nilai signifikan t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai signifikan yang dipergunakan yaitu sebesar 5% (0,05), maka secara parsial variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai signifikan yang dipergunakan yaitu sebesar 5% (0,05), maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Nepo

Sejarah Nepo berpedoman pada munculnya Suppa dan Sidenreng sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia Tenggara. Awal pembentukan pemerintahan, sebagai Kerajaan Passijiangeng antara Sidenreng, Suppa dan Sawitto dikutip naskah lontara Nepo. Pada masa pemerintahannya diperintah oleh Arung Patappuloe itu pada abad ke-16 Raja ini terdiri dari satu rumpun keluarga sehingga pada saat itu ada acara hajatan maka kerajaan tetangganya direpotkan karena ke-40 Raja tersebut sama semua kedudukannya sehingga suatu hari.

Datu Suppa mengajukan salah seorang anaknya namanya Labongngo sebagai Calon Raja dan dengan spontan Raja Patappuloe setuju maka dengan demikian berakhirilah kekuasaan Raja Patappuloe dan diangkatlah Labongngo sebagai Raja Nepo. Labongngo menjalankan pemerintahannya sangat Arif dan Bijaksana sampai akhir hayatnya. Namun tidak memiliki keturunan sehingga petinggi kerajaan kala itu membuat persyaratan untuk diangkat menjadi Raja antara lain: Harus memiliki kebangsawanan yang murni, Hubungan keluarga (Anak mempunyai Hak tinggi daripada kemanakan).

Pada saat itu yang menggantikan Labongngo adalah salah seorang dari keturunan Arung Patappuloe yang memiliki hubungan darah dengan Addatung Suppa dari Raja Mallusetasi berturut-turut yaitu Lamarinakka, Lappabbiseang, La Ippung, Lasolong, La Lea (Istri Solong), Imessang, La Singkerukkang, Imakung dan La Calo (Suami Imakung) yang sekaligus menjadi Raja Mallusetasi.

Desa Nepo merupakan salah satu desa di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Nepo dibentuk pada tahun 1972. Nepo adalah nama salah satu dari delapan unit pemerintahan tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis, Desa Nepo berada di wilayah dataran rendah dan dkitari alam pegunungan.

Desa Nepo memiliki batas wilayah yang jelas secara administratif. Berbatasan dengan Kota Pare-Pare Desa Nepo berbatasan dengan Desa Palanro di sebelah utara, Desa Mallawa di sebelah barat, Desa Manuba di sebelah selatan, dan Kabupaten Soppeng di sebelah timur. Nepo memiliki luas sekitar 2.233 meter persegi dengan delapan dusun. Area ini memiliki elevasi yang cukup tinggi dengan lembah dan bukit yang curam.

Desa Nepo dikelilingi oleh persawahan, dan kebanyakan orang di sana bekerja sebagai petani, pekebun, dan peternak. Mewujudkan Desa Nepo sebagai Desa Agro Wisata adalah salah satu visi dan misi Desa Nepo. Dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis pertanian, keberadaan Desa Nepo sebagai desa wisata mulai terwujud.

Desa Nepo yang memiliki wilayah topografi umumnya tanah datar, dihuni oleh etnis Bugis. Karena itu di wilayah tersebut dalam segi bahasa, penduduknya menggunakan bahasa Bugis. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya sampai pada akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 3.242 jiwa, terdiri atas 1.604 laki-laki dan 1.638 perempuan. Usia 0-17 tahun sebanyak 978 jiwa, usia 18-55 tahun 1.829 jiwa dan usia 55 keatas sebanyak 435 jiwa. Desa Nepo memiliki slogan/moto: MANDIRI (Makmur, Aman Disiplin dan Rellgius).

Desa Nepo berjarak sekitar 3 km dari Kecamatan Mallusetasi, yang merupakan ibu kota kecamatan, dan sekitar 36 km dari Kota Barru, yang merupakan ibu kota kabupaten. Perjalanan dari Kota Makassar, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, menuju Desa Nepo memerlukan waktu sekitar 3 jam.

Kabupaten Barru memiliki panjang wilayah sekitar 80 km, dua kali lebih panjang daripada Kabupaten Pangkep dan Maros. Itu terletak di antara dua kota besar, Makassar dan Pare-Pare.

Mayoritas orang di Kabupaten Barru adalah Bugis, dengan tiga etnis utama: To Tanete, To Berru, dan To Nepo. Kabupaten Barru tidak hanya terkenal dengan Tugu Payung yang terkenal. Namun, desa ini juga memiliki banyak tempat wisata alam yang menakjubkan, cocok untuk mengambil foto-foto yang indah.

Kabupaten Barru adalah lokasi wisata di jalur trans Sulawesi antara Kota Makassar dan Kota Parepare. Dengan luas sekitar 1.174,72 km², Kabupaten Barru memiliki banyak tempat wisata yang dapat dinikmati, termasuk atraksi alam, pantai atau bahari, serta atraksi budaya dan sejarah.

B. Visi Misi Desa Nepo

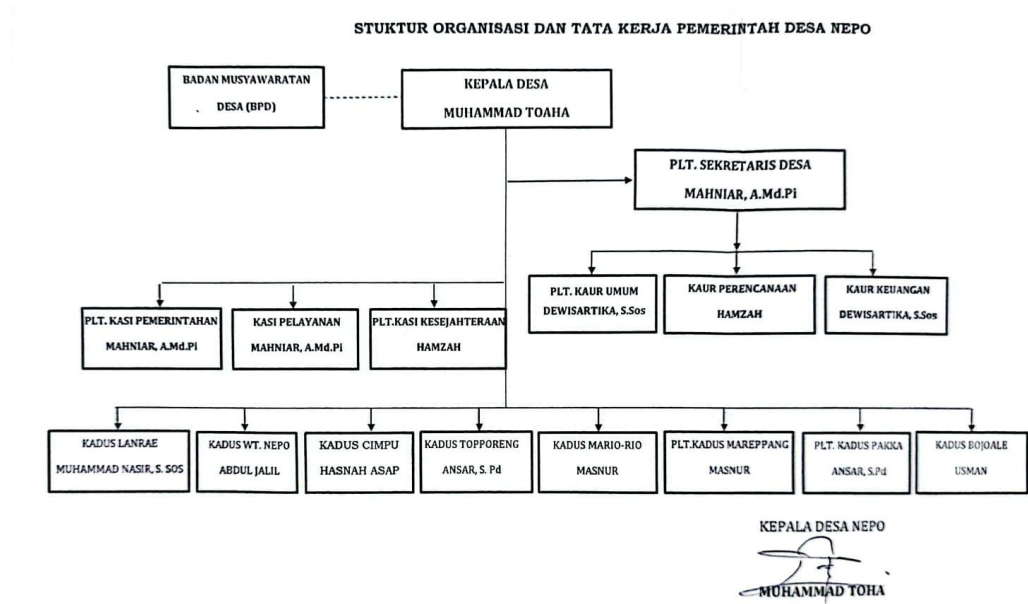
1. Visi

Dengan semangat kerja keras kita wujudkan Desa Nepo menjadi Desa Argo wisata yang sejahtera bernaafaskan keagamaan.

2. Misi

- a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya untuk Kesejahteraan Masyarakat
- b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM)
- c. Mewujudkan Desa Agro Wisata
- d. Menciptakan Lingkungan Aman dan Tertib.

C. Struktur Organisasi Desa Nepo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksplorasi dampak nilai *siri'* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan melibatkan 3.242 responden.

Kuesioner disebarkan dalam periode antara 8 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025 melalui *google form*, dengan jumlah total sebanyak 97 yang didistribusikan kepada responden.

a. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 5. 1

Profil Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	55	56,7%
2	Perempuan	42	43,3%
Jumlah		97	100%

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan Tabel 5.1, dapat diketahui bahwa terdapat 55 responden atau 56,7% yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 42 responden atau 43,3% berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan.

b. Karakteristik Responden Menurut Usia

Tabel 5. 2
Profil Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	18-25 Tahun	63	64,9%
2	26-35 Tahun	26	26,8%
3	36-46 Tahun	6	6,2%
4	46-56 Tahun	2	2,1%
Jumlah		97	100%

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.2, dapat diketahui bahwa responden dengan usia 18-25 tahun berjumlah 63 orang atau 64,9%, responden dengan usia 26-35 tahun berjumlah 26 orang atau 26,8%, responden dengan usia 36-46 tahun berjumlah 6 orang atau 6,2%, dan responden dengan usia 46-56 tahun berjumlah 2 orang atau 2,1%.

c. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 5. 3
Profil Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD/SMP	9	9,3%
2	SMA/SMK	49	50,5%
3	D3/S1	38	39,2%
4	S2 ke atas	1	1,0%
Jumlah		97	100%

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.3, dapat diketahui bahwa 9 responden atau 9,3% memiliki pendidikan terakhir SD/SMP, 49 responden atau 50,5% memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, 38 responden atau 39,2% memiliki pendidikan terakhir D3/S1, dan 1 responden atau 1,0% memiliki tingkat pendidikan terakhir yang lebih tinggi.

d. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

Tabel 5. 4
Profil Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	10	10,3%
2	Pekerja Swasta	11	11,3%
3	Pegawai Negeri	5	5,2%
4	Wirausaha	2	2,1%
5	Lainnya	69	71,1%
Jumlah		97	100%

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.4, dapat diketahui bahwa 10 responden atau 10,3% bekerja sebagai petani, 11 responden atau 11,3% bekerja sebagai pekerja swasta, 5 responden atau 5,2% adalah pegawai negeri, 2 responden atau 2,1% berwirausaha, dan 69 responden atau 71,1% memiliki jenis pekerjaan lainnya.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting karena sebagian besar analisis statistik memerlukan data yang berdistribusi normal. Beberapa jenis uji normalitas, di antaranya: Uji normalitas Shapiro-Wilk, Uji normalitas Lilliefors, Uji normalitas Kolmogorov Smirnov, Uji normalitas Jarque-Bera, Uji Anderson-Darling.

Tabel 5. 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37675832
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.046
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan hasil, Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) diatas, dihasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk model regresi yang akan digunakan sebesar dengan 0,200. Maka dapat disimpulkan data dalam model regresi ini normal karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

b. Uji Validitas

Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian harus memenuhi kriteria validitas yang telah ditetapkan, karena tingkat validitas pertanyaan berpengaruh besar terhadap kelancaran proses penelitian. Untuk menilai validitas pertanyaan dalam kuesioner, digunakan teknik korelasi *product moment*.

Kesimpulan diambil dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan tingkat signifikansi 5% sebagai acuan.

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka item pernyataan dianggap valid.
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka item pertanyaan dianggap tidak valid.

Dengan demikian, pengujian validitas pertanyaan kuesioner untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r- tabel	Signifikan	Keterangan
Nilai Siri' (X)	X.1	0,439	0,1996	0,000	Valid
	X.2	0,506	0,1996	0,000	Valid
	X.3	0,381	0,1996	0,000	Valid
	X.4	0,519	0,1996	0,000	Valid
	X.5	0,588	0,1996	0,000	Valid
	X.6	0,652	0,1996	0,000	Valid
	X.7	0,600	0,1996	0,000	Valid
	X.8	0,643	0,1996	0,000	Valid
	X.9	0,750	0,1996	0,000	Valid
	X.10	0,544	0,1996	0,000	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.11	0,619	0,1996	0,000	Valid

Variabel	Pertanyaan	Koefisien Korelasi (r-hitung)	r- tabel	Signifikan	Keterangan
	Y.12	0,690	0,1996	0,000	Valid
	Y.13	0,751	0,1996	0,000	Valid
	Y.14	0,746	0,1996	0,000	Valid
	Y.15	0,664	0,1996	0,000	Valid
	Y16	0,668	0,1996	0,000	Valid
	Y.17	0,575	0,1996	0,000	Valid
	Y.18	0,625	0,1996	0,000	Valid
	Y.19	0,422	0,1996	0,000	Valid
	Y.20	0,532	0,1996	0,000	Valid

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.6, dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel nilai *siri'* memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan tersebut valid. Dengan demikian, item-item pertanyaan ini dapat dianggap mampu mewakili atau membentuk variabel nilai *siri'*.

Selain itu, dapat dilihat bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menandakan bahwa semua item pertanyaan tersebut valid. Dengan kata lain, item-item pertanyaan ini mampu mewakili atau membentuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dan stabilitas skor yang dihasilkan oleh suatu instrumen pengukur. Sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai reliabilitasnya lebih besar dari 0,060.

Tabel 5. 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Nilai <i>Siri'</i>	10	0,811	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	10	0,873	Reliable

Sumber : Diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.7 diatas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas konstruk jawaban atas pertanyaan dan konsisten jawaban dari butir-butir pertanyaan pada masing-masing variabel penelitian sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha yang berkisar antara 0,811 sampai dengan 0,873 yang berarti nilai tersebut $> 0,060$.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Sederhana

Dengan menggunakan model regresi sederhana, analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan,

yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel bebas (X), yaitu nilai siri, berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, melalui pengujian makna koefisien regresinya.

Tabel 5. 8
Hasil Coefficients Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.742	.404		1.838	.069
	LN_X1	.765	.110	.579	6.922	.000

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber : Output Spss, diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.8, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y : a + bx$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta = 0.742

b = Koefisien regresi = 0.765

X = Nilai *Siri*'

Sehingga, persamaan regresinya menjadi:

$$Y = 0.742 + 0.765 X$$

Penjelasan dari persamaan ini adalah:

1. Konstanta sebesar 0.742 menunjukkan bahwa jika Nilai *Siri'* (X) = 0, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa masih memiliki nilai sebesar 0.742. Ini mencerminkan akuntabilitas dasar yang ada meskipun tidak ada standar nilai *siri'*.
2. Koefisien regresi sebesar 0.765 berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam Nilai *Siri'* akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0.765 unit. Hal ini menunjukkan dampak positif dari nilai *siri'* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Nilai signifikansi 0.000 (di bawah 0.05) menunjukkan bahwa hubungan antara Nilai *Siri'* dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak terjadi secara kebetulan.
4. Nilai t-hitung 6.922 yang lebih besar dari t-tabel menunjukkan bahwa hubungan tersebut cukup kuat dan valid. Hal ini mendukung bahwa pengaruh nilai *siri'* terhadap akuntabilitas adalah signifikan.

5. Standardized Beta 0.579 menunjukkan bahwa Nilai *Siri'* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Angka ini menunjukkan seberapa besar kontribusi nilai *siri'* dalam model regresi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai *siri'* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi yang diperoleh, $Y = 0,742 + 0,765X$, menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan nilai *siri'*, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam persamaan ini, 0,742 menunjukkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa meskipun nilai *siri'* bernilai nol. Sementara itu, koefisien 0,765 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai *siri'* akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,765 satuan.

Karena nilai signifikansinya sangat kecil (0,000), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara nilai *siri'* dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memang memiliki pengaruh yang kuat dan nyata. Hal ini diperkuat dengan nilai *t*-hitung yang tinggi (6,922) dan koefisien Beta sebesar 0,579, yang menunjukkan

bahwa nilai siri' memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Uji Determinan (R Square)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variasi dari variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ganda (R Square) menunjukkan persentase pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai R square berada di antara satu dan nol.

Tabel 5. 9
Uji Determinan R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.335	.328	.12893

a. Predictors: (Constant), LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber :Output Spss, diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.9, nilai koefisien korelasi sederhana (R) sebesar 0,579 menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara variabel dependen dan variabel independen, karena nilainya mendekati 1 (satu).

Berdasarkan data pada tabel 5.9, nilai R Square sebesar 0,335 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu nilai *siri'*, mampu menjelaskan sebesar 33,5% variasi pada variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sisanya, sebesar 66,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,328 menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dari R Square, yang berarti model ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

c. Uji Signifikan Parsial (t)

Tabel 5. 10

Uji Parsial (Uji-t)

Model	B	T	Sig.	Keputusan
Constant	.742	1.838	.069	
Nilai Siri' (X)	.765	6.922	.000	Hipotesis diterima

Sumber : Output Spss, diolah dengan Aplikasi SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.10, pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Hipotesis: Nilai *siri'* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6.922 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima, yang berarti bahwa nilai *siri'* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai *siri'* memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan, hipotesis penelitian adalah bahwa nilai *siri'* memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Berikut ini merupakan uraian dari setiap indikator yang membentuk Nilai *Siri'*:

1. *Getteng* (Keteguhan)

Penelitian ini menekankan bahwa nilai *getteng* dalam budaya Bugis, yang merupakan salah satu indikator penting dari nilai *siri'*, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa penerapan nilai *siri'*,

khususnya nilai *getteng*, berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai *getteng* dalam budaya Bugis memiliki peran penting dalam mendorong aparatur desa untuk bertindak jujur, konsisten, dan penuh tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. *Getteng* menuntut keteguhan sikap dan konsistensi dalam mempertahankan prinsip kebenaran, meskipun menghadapi tekanan atau godaan yang dapat menggoyahkan integritas.

Secara teori, penelitian ini mendukung gagasan kearifan lokal yang menekankan bahwa nilai-nilai budaya suatu komunitas dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya. Seperti yang dijelaskan oleh Sariana Damis et al. (2021), *getteng* adalah sikap teguh yang mencerminkan keberanian dan keyakinan untuk menyampaikan yang benar dan yang salah, tanpa terpengaruh oleh situasi maupun pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023), penerapan nilai *pacce* dalam pengelolaan dana desa dapat mengurangi praktik kecurangan dan meningkatkan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pengontrol internal yang membantu aparatur desa menghindari tindakan tidak etis. Penelitian ini juga sejalan

dengan penelitian Rosni (2022) juga menemukan bahwa Nilai *siri' na pacce* memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. terutama bila dipadukan dengan profesionalitas aparatur desa.

Terkait dengan indikator nilai *siri'*, pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan tingkat kejujuran yang sangat baik. *getteng* berperan penting dalam memastikan bahwa *getteng* memastikan bahwa setiap Keputusan dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan regulasi serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, *getteng* membantu aparatur desa untuk tetap teguh pada prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan sikap *getteng*, mereka dapat menghindari godaan untuk melakukan manipulasi data atau menyajikan laporan palsu, yang sering kali menjadi penyebab utama dalam kasus korupsi pengelolaan dana desa.

2. *Lempu'* (Kejujuran)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai *siri'*, terutama indikator *lempu'* yang berfokus pada kejujuran berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam budaya Bugis, *lempu'* merupakan salah satu nilai utama yang mengajarkan sikap tulus, lurus hati sebagai dasar moral dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk pengelolaan keuangan publik. Nilai ini menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari luar.

Secara teori, nilai *lempu'* adalah salah satu dasar utama dalam budaya Bugis, yang mengajarkan kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab sebagai prinsip moral dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. *Lempu'* menggambarkan sikap tulus hati dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rosni (2022) menunjukkan bahwa nilai budaya *siri' na pacce*, termasuk elemen *lempu'* berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian

tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pada kejujuran dan tanggung jawab dapat memoderasi hubungan antara profesionalisme aparatur desa dan akuntabilitas keuangan.

Sebagai contoh, dalam proses pelaporan keuangan desa, nilai *lempu'* memastikan bahwa laporan yang disusun mencerminkan kenyataan tanpa adanya manipulasi atau menyembunyikan informasi. Pada tahap perencanaan, *lempu'* juga mendorong transparansi dalam musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan alokasi dana yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. *Amaccangeng* (Kecerdasan)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai *siri'*, khususnya indikator *amaccangeng* yang berkaitan dengan kecerdasan berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam budaya Bugis, *amaccangeng* mencerminkan kemampuan berpikir dengan cerdas dan bijaksana dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Nilai ini menekankan pentingnya kecerdasan intelektual dan emosional dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara teori, nilai *amaccangeng* dalam budaya Bugis mengacu pada pentingnya kecerdasan berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek intelektual, tetapi juga kemampuan untuk memahami norma, adat, dan hukum yang berlaku, sehingga dapat bertindak secara etis dan bijaksana dalam situasi yang kompleks. Nilai ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) mengharuskan aparatur desa untuk memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan guna mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa penerapan nilai *siri' na pacce*, termasuk elemen *amaccangeng*, dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan profesionalisme serta kualitas pengambilan keputusan aparatur desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kecerdasan intelektual dengan nilai-nilai budaya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian oleh Rosni (2022) menegaskan bahwa nilai-nilai budaya seperti *siri' na pacce* dapat mempengaruhi

hubungan antara profesionalisme aparatur desa dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa nilai budaya lokal yang menekankan pada kecerdasan, kebijaksanaan, dan etika dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu penelitian oleh Mus et al. (2023) juga menambahkan bahwa penerapan nilai *amaccangeng* sangat relevan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana desa. Nilai ini memastikan bahwa aparatur desa memahami kebutuhan masyarakat dan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan visi pembangunan desa.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai *amaccangeng* sebagai bagian dari *siri'* berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kecerdasan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam *amaccangeng* memungkinkan aparatur desa untuk memahami kebutuhan masyarakat, membuat keputusan yang tepat, dan melaporkan hasil pengelolaan dana secara akurat.

4. *Reso* (kerja keras)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai *siri'*, terutama indikator *reso* yang mencerminkan semangat kerja

keras, memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks budaya Bugis. *Reso* mengajarkan kegigihan, dedikasi, dan tekad untuk menyelesaikan tugas dengan baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nilai ini mendorong aparatur desa untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan fokus pada pencapaian tujuan bersama, terutama dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara teori *good governance*, kerja keras mendukung prinsip akuntabilitas, di mana aparatur desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban secara optimal. Nilai *reso* sebagai bagian dari budaya *siri'* memberikan motivasi moral bagi aparatur desa untuk bekerja tanpa mengenal lelah demi kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Mus et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai *reso* (kerja keras) dalam budaya Bugis memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semangat kerja keras memastikan bahwa setiap program

dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada keterbatasan sumber daya atau tantangan lainnya.

Penelitian Rosni (2022) juga mendukung temuan ini, di mana nilai kerja keras yang terintegrasi dalam budaya *siri'* membantu aparat desa mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan desa, memastikan mereka tidak mudah menyerah dan tetap berusaha menyelesaikan tugas mereka dengan baik.

Penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) menunjukkan bahwa kerja keras berperan penting dalam mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang bekerja dengan giat cenderung lebih berkomitmen untuk mematuhi aturan, menyelesaikan tugas dengan cermat, dan menjaga transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai *reso* (kerja keras) sebagai bagian dari *siri'* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan semangat kerja keras, aparat desa mampu melaksanakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, menjaga transparansi, dan memastikan dana desa digunakan secara efisien dan efektif.

5. *Sipakatau'* (Saling menghargai sesama manusia)

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai *siri'*, khususnya *sipakatau'*, yang berarti saling menghargai antar sesama, berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam budaya Bugis, *sipakatau'* merupakan nilai dasar yang mengajarkan pentingnya menghormati, mengakui, dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Nilai ini membangun hubungan harmonis antara aparat desa dan masyarakat, yang memungkinkan seluruh proses pengelolaan dana desa dilakukan dengan tingkat transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab yang tinggi.

Menurut teori akuntabilitas sosial, partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah adalah elemen kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dalam teori ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada saling menghargai, komunikasi yang baik, serta kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nilai *sipakatau'* sejalan dengan prinsip tersebut karena mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Teori *good governance* juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Nilai *sipakatau'* mendukung prinsip ini dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa, pengawasan pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Sikap saling menghargai memungkinkan pemerintah desa untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Rosni (2022), yang mengungkapkan bahwa nilai budaya *siri' na pacce*, khususnya *sipakatau'*, memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap saling menghargai mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian Mus et al. (2023) juga mendukung hasil ini, dengan menyebutkan bahwa nilai *sipakatau'* memperkuat hubungan sosial yang mendasari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sikap saling menghormati menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara

pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai *sipakatau'* membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama antara aparatur desa dan masyarakat. Masyarakat yang merasa dihargai cenderung lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai *sipakatau'* (saling menghargai antar sesama) sebagai bagian dari *siri'* memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menerapkan *sipakatau'*, aparatur desa dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, memastikan keterlibatan mereka di setiap tahap pengelolaan dana, serta membangun kepercayaan melalui transparansi dan keterbukaan.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing indikator dari akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut :

1. Perencanaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *siri'*, khususnya melalui penerapan indikator budaya seperti *getteng* (keteguhan), *lempu'* (kejujuran dan tanggung jawab), serta *amaccangeng* (kecerdasan), memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama dalam tahap perencanaan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penerapan nilai-nilai *siri'* mendorong perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut teori *good governance*, akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama yang mengharuskan pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dalam akuntabilitas melibatkan penyusunan program kerja dan anggaran yang mengacu pada kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mus et al. (2023), yang menekankan bahwa nilai-nilai budaya Bugis, seperti *lempu'* dan *amaccangeng*, sangat relevan untuk memastikan bahwa perencanaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif.

Penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) juga mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa nilai budaya *siri' na pacce* dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam perencanaan. Sikap kejujuran (*lempu'*) dan keberanian untuk memegang prinsip kebenaran (*getteng*) menjadi landasan bagi aparaturnya desa dalam menyusun rencana yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, penelitian oleh Rosni (2022) mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya lokal, termasuk kecerdasan dan tanggung jawab, membantu aparaturnya desa untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun anggaran yang realistis, sehingga dapat mencegah penyimpangan dalam tahap perencanaan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai *siri'*, terutama *getteng*, *lempu'*, dan *amaccangeng*, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih transparan, partisipatif, dan sesuai dengan aturan.

2. Pelaksanaan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa nilai *siri'*, terutama melalui penerapan indikator *getteng* (keteguha),

lempu' (kejujuran), serta *reso* (kerja keras), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam tahap pelaksanaan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai *siri'* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan, sehingga proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam teori *good governance*, tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan yang akuntabel menuntut adanya:

- a. Transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar operasional.
- c. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mus et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa penerapan nilai budaya Bugis, seperti *getteng* dan *reso*, mendorong pelaksanaan program dana desa secara efektif dan sesuai

dengan tujuan awal. Nilai keteguhan dan kerja keras membantu aparat desa menjalankan tugas mereka dengan fokus pada pencapaian hasil yang diharapkan, tanpa tergoda untuk melakukan penyimpangan.

Penelitian oleh Rosni (2022) juga mendukung hasil ini, di mana nilai budaya *siri' na pacce*, khususnya unsur tanggung jawab dan kejujuran (*lempu'*), berkontribusi signifikan dalam memastikan pelaksanaan program dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi mekanisme kontrol yang kuat dalam mencegah penyimpangan selama tahap pelaksanaan.

Selain itu, penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) menegaskan bahwa nilai kerja keras (*reso*) yang terintegrasi dalam budaya *siri'* membantu aparat desa menghadapi tantangan selama pelaksanaan program, sehingga memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana meskipun ada kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai *siri'*, terutama *getteng*, *lempu'*, dan *reso*, berkontribusi berpengaruh besar dalam meningkatkan akuntabilitas pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa.

3. Penatausahaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *siri'*, terutama melalui penerapan indikator *lempu'* (kejujuran dan tanggung jawab) serta *amaccangeng* (kecerdasan), memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya pada aspek penatausahaan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penerapan nilai-nilai *siri'* mendukung transparansi dan ketelitian dalam pencatatan semua transaksi keuangan, sehingga proses penatausahaan dapat berjalan dengan baik, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam teori akuntabilitas keuangan, penatausahaan merupakan proses pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan kejelasan, transparansi, dan keteraturan dalam penggunaan dana. Penatausahaan yang baik mencakup penyusunan dokumen-dokumen keuangan, pemeliharaan catatan, dan pelaporan berkala, yang semuanya bertujuan untuk memudahkan pertanggungjawaban dan pengawasan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mus et al. (2023), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Bugis,

seperti *lempu'* dan *amaccangeng*, memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian tersebut menekankan bahwa kejujuran dalam pencatatan dan kecerdasan dalam memahami aturan akuntansi merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian Rosni (2022) juga mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa nilai *siri' na pacce*, yang mencakup unsur kejujuran (*lempu'*), berkontribusi pada pencatatan transaksi keuangan desa yang lebih akurat dan terpercaya. Hal ini penting dalam mencegah kesalahan atau penyimpangan selama proses penatausahaan.

Selain itu, penelitian oleh Hasnita Hasdi et al. (2023) menegaskan bahwa nilai-nilai budaya yang mengutamakan tanggung jawab dan kecerdasan membantu aparat desa dalam menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam proses pencatatan dan penyimpanan dokumen.

Sebagai contoh, dalam tahap pencatatan, nilai *lempu'* mendorong aparat desa untuk mencatat semua transaksi secara rinci, seperti yang tercatat dalam

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Sementara itu, nilai *amaccangeng* memastikan bahwa aparat desa memahami cara mengelola dokumen-dokumen ini sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

4. Pelaporan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *siri'*, terutama melalui penerapan *lempu'* (kejujuran dan tanggung jawab) serta *amaccangeng* (kecerdasan), memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek pelaporan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai *siri'* mendorong penyusunan laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teori akuntabilitas publik, pelaporan merupakan salah satu elemen krusial dalam siklus pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai realisasi anggaran, hasil kegiatan, dan pencapaian

program. Pelaporan yang akuntabel harus memenuhi prinsip:

- a. Transparansi: Penyampaian informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat.
- b. Ketepatan waktu: Laporan harus disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Kesesuaian standar: Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan format dan standar untuk penyusunan laporan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mus et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa nilai *lemphu'* (kejujuran) dan *amaccangeng* (kecerdasan) memiliki peran penting dalam memastikan pelaporan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akurat. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai budaya lokal, seperti *siri'*, membantu aparatur desa menjaga integritas dalam setiap tahap penyusunan laporan keuangan.

Penelitian oleh Rosni (2022) juga mendukung temuan ini, di mana nilai *siri'* na pacce, terutama unsur kejujuran dan tanggung jawab, memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa budaya lokal yang mengutamakan integritas dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaporan.

Selain itu, penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai kejujuran (*lempu'*) dan kecerdasan (*amaccangeng*) membantu aparat desa memahami pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut mendorong transparansi dalam pelaporan dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam proses pelaporan keuangan desa, nilai *lempu'* memastikan bahwa laporan realisasi APBDes mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa ada penyimpangan atau rekayasa. Nilai *amaccangeng* membantu aparat desa menyusun laporan secara sistematis dan sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan, sementara *sipakatau'* memastikan bahwa laporan disampaikan dalam forum musyawarah desa, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi hasil pengelolaan dana.

5. Pertanggungjawaban

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *siri'*, terutama melalui penerapan lempu' (kejujuran dan tanggung jawab), *getteng* (keteguhan), dan *sipakatau'* (saling menghargai), memiliki dampak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama dalam hal pertanggungjawaban di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penerapan nilai-nilai *siri'* mendorong penyampaian pertanggungjawaban yang transparan, akurat, dan dapat diterima oleh masyarakat maupun pihak berwenang.

Dalam teori akuntabilitas publik, pertanggungjawaban adalah proses di mana pihak yang diberi mandat untuk mengelola keuangan memberikan laporan dan penjelasan mengenai penggunaan dana kepada pihak yang berhak mengetahui, seperti masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Proses pertanggungjawaban yang akuntabel harus memenuhi beberapa prinsip:

- a. Kejujuran: Informasi yang disampaikan harus mencerminkan fakta dan didasarkan pada data yang valid.

- b. Transparansi: Proses penyampaian dilakukan dengan cara terbuka, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi tersebut.
- c. Kepatuhan terhadap aturan: Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mus et al. (2023), yang menegaskan bahwa nilai *lemphu'* (kejujuran) dan *getteng* (keteguhan) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya lokal, seperti *siri'*, memberikan dasar moral yang kuat bagi aparatur desa untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka.

Selain itu, penelitian Hasnita Hasdi et al. (2023) menemukan bahwa nilai sipakatau' (saling menghargai) membangun kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. proses pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Sikap saling menghargai ini juga memastikan bahwa

pertanggungjawaban dilakukan tanpa konflik atau tekanan yang dapat mengurangi transparansi.

Sebagai contoh, dalam penyampaian laporan realisasi anggaran desa, nilai *lem pu'* memastikan bahwa semua pengeluaran dicatat secara rinci dan sesuai fakta. Nilai *getteng* mendorong aparat desa untuk tetap mematuhi tenggat waktu dan format pelaporan yang ditentukan oleh pemerintah, sementara nilai *sipakatau'* menciptakan suasana keterbukaan, di mana masyarakat dapat mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap hasil pengelolaan dana desa.

Berdasarkan distribusi responden, terlihat bahwa mayoritas responden setuju dengan indikator-indikator yang dijabarkan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan mengakui pentingnya penerapan indikator-indikator yang mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, manajemen keuangan, laporan, dan pertanggungjawaban, semua berdasarkan standar tertentu oleh nilai-nilai *siri'* seperti *lem pu'* (kejujuran dan tanggung jawab), *getteng* (keteguhan), *amaccangeng*

(kecerdasan), *reso* (kerja keras), dan *sipakatau'* (saling menghargai sesama manusia).

Persetujuan yang diberikan oleh sebagian besar responden terhadap indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa mereka menyadari betapa pentingnya penerapan nilai-nilai budaya serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa sebagai contoh:

1. Dalam tahap perencanaan, responden mendukung pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci. Dalam perencanaan, responden mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat sebagai elemen utama.
2. Pada tahap pelaksanaan, kerja keras dan keteguhan aparat desa dianggap sebagai elemen vital untuk mencapai keberhasilan program yang telah direncanakan.
3. Dalam penatausahaan, kejujuran dan kecerdasan dalam mencatat transaksi keuangan dianggap sangat penting untuk memastikan keakuratan data.
4. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, responden sepakat bahwa keterbukaan, kejujuran, dan

rasa hormat terhadap masyarakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

Dengan sebagian besar responden memberikan persetujuan, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan mencerminkan harapan masyarakat akan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Temuan ini juga memperkuat validitas pendekatan budaya *siri'* dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian dan pembahasan ini merumuskan bahwa nilai *siri'* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan X mempengaruhi Y, dengan demikian hipotesis diterima.

Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan dengan Rosni (2022), menemukan bahwa nilai budaya *siri' na pacce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. serta profesionalitas yang mampu memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *siri'* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dengan kata lain, semakin besar penerapan nilai *siri'*, semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, nilai *siri'* sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai nilai *siri'*, terutama dalam konteks akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa tentang nilai-nilai *getteng*, *lempu'*, *amaccangeng*, *reso*, dan *sipakatau'* dapat membantu mereka lebih bertanggung jawab dalam tugasnya.
2. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah bisa mengembangkan mekanisme kontrol yang lebih efektif, seperti laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, audit berkala, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa.

3. Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai siri', mereka dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan desa.
4. Diharapkan bahwa penelitian di masa mendatang dapat ditingkatkan dengan memperluas objek penelitian atau menambah variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11, 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.8.031>
- Astuti, D., Kristiyanti, L. S., & Akbar, I. R. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Smec Denka Indonesia. *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation (Pengertian Hipotesis)*, 1(1), 70–82.
- District, M., & Regency, B. (2020). *NILAI SIRI ' TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru) Siri ' Value Of Village Fund Management*.
- Efendy, R., & Karim, A. R. (2024). Integrasi Nilai Local Wisdom Dalam Masyarakat Bugis. *Al-Thariqah*, 9(1), 1–15. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(1\).11173](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(1).11173)
- Handayani. (2024). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2024)*, 5(3), 248–253.
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). Budaya Siri' Na Pacce Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penerapan Fraud (Kecurangan). *Jesya*, 6(2), 1716–1729. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1167>
- Herlina. (2021). *Unsur-Unsur Siri' dalam Perubahan Sosial dan Budaya* (Vol. 2, Issue 2). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/jnt24>
- Khasanah, W., Sains, P., Islamic, T., Ulum, M., Siak, K., Nurhidayah, E. V. I., Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2023). *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister (M.Ak) Pada Program Studi Akuntansi*.
- Kurniawaty, K., & Arodhiskara, Y. (2021). Pengaruh Tudang Sipulung dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Management and Accounting Research Statistics*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.59583/mars.v1i1.2>
- LATUCONSINA, Y. M., & Kamala Soleman, K. K. S. (2019). Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Leihitu. *Jurnal Maneksi*, 8(2), 235–242. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i2.371>
- Meti, M., Ronal, M., & Pagiu, C. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan

- Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal TADBIR PERADABAN*, 4(2), 250–263.
- Mus, S. F., Amirullah, S., Muslimah, H., Am, A. M., & Ilyas, H. (2023). Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436–444.
- Pamungkas, G., Puri, P. A., & Yanto, D. (2023). Pengaruh Audit Internal dan Akuntabilitas Sektor Publik terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pontang Tahun 2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3521–3533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5149>
- Rahayu, V. W., & Purwanto, D. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–16. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2038>
- Rahmayanti, N. P., Karsudjono, A. J., & Hidayatullah, I. (2024). SPSS TRAINING VALIDITY TESTS AND RELIABILITY TESTS FOR PRIMARY DATA. 5(2), 21–26.
- Rosni, Wawo, A., & Suhartono. (2022). Pengaruh Nilai Budaya Siri' Na Pacce Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Bulukumba. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.419>
- Sakdiah, A. A., Aiyub, A., & Adnan, A. (2023). Pengarug Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Dengan Sistem pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Desa di Kec.Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8198>
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Gedong Meneng*, 7, 35145. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Sariana Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru, T. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i1.778>
- Satino, Hermina Manihuruk, Marina Ery Setiawati, & Surahmad. (2024). Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 248–266.

<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3512>

Sudaji, D., Sudaji, D., Sudaji, D., Sudaji, D., Kunci, K., & This, A. (2024). *KECURANGAN PADA PENGELOLAAN DANA DESA Komang Adi Kurniawan Saputra Universitas Warmadewa Edy Sujana Universitas Pendidikan Ganesha Gede Mandirta Tama Pusat Pendidikan dan Pelatihan INATA I . Pendahuluan Pembangunan Nasional memberikan kesempatan bagi selu.*

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV* (Vol. 4, Issue 1).

Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>

Ummah, M. S. (2019). Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Medan-Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

